



ANONIM PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I NIK XXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun XXXXX Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II NIK XXXXXX umur 53 tahun, agama Islam Pendidikan SMA Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl.T.XXXXXX Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III NIK XXXXXX umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Jl.Syec XXX Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Alamat email -----@gmail.com No Hp XXXXXXXX Disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON V NIK XXXXXXXX umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Lk.Gambir Gampong XXXXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Disebut sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V NIK XXXXX umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun XXXXX Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Disebut sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI NIK XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana Arsitektur, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal

Hal. 1 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.XXXXX Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan,
Kabupaten Aceh Selatan Disebut sebagai Pemohon VI.

**Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon
V dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah
Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 25 September 2024 dengan register
perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Ttn mengemukakan alasan-alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa XXXXX telah menikah dengan XXXXX yang perkawinannya
dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1970 telah dicatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan
Kutipan Surat Nikah XXXXX tanggal 06 Januari 1970, dan dari
perkawinan tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-
masing bernama :
 - 1) Pemohon II;
 - 2) Pemohon III;
 - 3) Pemohon V;
 - 4) Pemohon V;
 - 5) Pemohon VI;
2. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018 di
Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan karena
sakit dan di kuburkan di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan.
3. Bahwa Mak Ajam adalah ayah kandung Alm. XXXXX juga telah meninggal
dunia pada tahun 1984 di rumah kediaman Gampong XXXXX, Kecamatan
Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;

Hal. 2 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Siti Meni adalah ibu kandung Alm. XXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1990 di rumah kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit ;
5. Bahwa Almarhum XXXXX meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama :
 - 1) Pemohon I (Istri);
 - 2) Pemohon II (Anak Kandung);
 - 3) Pemohon III (Anak Kandung);
 - 4) Pemohon V (Anak Kandung);
 - 5) Pemohon V (Anak Kandung);
 - 6) Pemohon VI (Anak Kandung);
6. Bahwa semasa hidupnya XXXXX adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan ketika meninggal dunia beliau meninggalkan Sertifikat Tanah atas nama XXXXX.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengurus Sertifikat Tanah atas nama XXXXX Nomor : XXXXX.
8. Bahwa Pemohon III (Pemohon III) telah ditunjuk oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk mengurus sertifikat tanah atas nama XXXXX.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXX tanggal 12 Juni 2018 di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. XXXXX masing-masing bernama :
 - 1) Pemohon I (Istri);
 - 2) Pemohon II (Anak Kandung);
 - 3) Pemohon III (Anak Kandung);

Hal. 3 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pemohon V (Anak Kandung);
- 5) Pemohon V (Anak Kandung);
- 6) Pemohon VI (Anak Kandung);
4. Menunjuk Pemohon III (Pemohon III) untuk mengurus Sertifikat Tanah atas nama XXXXX Nomor XXXXX.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali mengganti nomor sertifikat tanah dengan nomor 01.05.09.21.1.00476 karena telah berubah desa dan telah di ganti oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh Selatan;.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. XXXXX atas nama XXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 06-08-2012, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. XXXXXX atas nama XXXXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 26-03-2021, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. XXXXXX atas nama **XXXXXX** (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 06-10-2020, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. XXXXXXXX atas nama **XXXXXX** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 15-11-2017, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. XXXXXX atas nama **XXXXXX** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 10-09-2018, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. XXXXXX atas nama **XXXXXX** (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25-06-2024, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 05 Desember XXXXX atas nama **XXX** dan **XXXX** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi kartu Keluarga (KK) Nomor. **XXX** atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 30-11-2020, bermeteri cukup, telah *dinazegelenkan* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi kartu Keluarga (KK) Nomor. **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 12-09-2019, bermeteri cukup, telah *dinazegelenkan* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi kartu Keluarga (KK) Nomor. **XXXXXXXX** atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 13-08-2013, bermeteri cukup, telah *dinazegelenkan* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi kartu Keluarga (KK) Nomor. **XXXXXXXX** atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 23-04-2021, bermeteri cukup, telah *dinazegelenkan* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi kartu Keluarga (KK) Nomor. **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 14-01-2012, bermeteri cukup, telah *dinazegelenkan* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.12), tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi kartu Keluarga (KK) Nomor. **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25-06-2024, bermeteri cukup, telah *dinazegelenkan* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.13), tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor **XXXX** atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 5 September 2024, bermeteri

Hal. 6 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah *dinazegelenkan* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 02 September 2024, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.15), tanggal dan paraf Hakim;
16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor XXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 02 September 2024, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.16), tanggal dan paraf Hakim;
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXXX atas nama **Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 02 September 2024, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.17), tanggal dan paraf Hakim;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. XXXXXX atas nama Haji XXXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 14 Februari 2006 bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.18), tanggal dan paraf Hakim.

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Saksi mengaku sebagai Kepnakan Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal juga dengan XXXXX dan Pemohon I merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun tujuh puluhan yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saudara XXXXX semasa hidupnya hanya memiliki satu orang istri dan tidak ada istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon I dan XXXXX telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu: Pemohon II (Anak Kandung), Pemohon III (Anak Kandung), Pemohon V (Anak Kandung), Pemohon V (Anak Kandung) dan Pemohon VI (Anak Kandung);
- Bahwa Sepengetahuan saksi saudara XXXXX telah meninggal dunia sekitar 6 tahun yang lalu di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan dikebumikan di Gampong XXXXX Kec. Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Alm. XXXXX meninggal dunia karena sakit bukan karna dibunuh atau di aniaya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, alm. XXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai pensiunan PNS dan ketika meninggal dunia beliau meninggalkan Sertifikat Tanah atas nama XXXXX;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung dari alm. XXXXX karena mereka memang kakek dan nenek saksi, serta keduanya itu telah lama meninggal dunia jauh sebelum alm. XXXXX meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, ahli waris dari alm. XXXXX yaitu Pemohon I sebagai istrinya, Pemohon II s.d. Pemohon VI sebagai anak kandung dan tidak ada ahli waris lain selain mereka;
- Bahwa setahu Saksi, antara para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam dan tidak murtad;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, antara alm. XXXXX dengan Pemohon I tidak pernah bercerai atau kawin lain;

Hal. 8 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini untuk mengurus Sertifikat Tanah atas nama XXXXX Nomor : 01.05.09.21.1.00476;

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan, Saksi mengaku sebagai suami memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal juga dengan XXXXX dan Pemohon I merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun tujuh puluhan yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saudara XXXXX semasa hidupnya hanya memiliki satu orang istri dan tidak ada istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon I dan XXXXX telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon II (Anak Kandung), Pemohon III (Anak Kandung), Pemohon V (Anak Kandung), Pemohon V (Anak Kandung) dan Pemohon VI (Anak Kandung);
- Bahwa Sepengetahuan saksi saudara XXXXX telah meninggal dunia sekitar 6 tahun yang lalu di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan dikebumikan di Gampong XXXXX Kec. Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Alm. XXXXX meninggal dunia karena sakit bukan karna dibunuh atau di aniaya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, alm. XXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai pensiunan PNS dan ketika meninggal dunia beliau meninggalkan Sertifikat Tanah atas nama XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu kandung dari alm. XXXXX karena ketika saksi menikah dengan Pemohon II, kedua ayah dan ibu dari alm. XXXXX sudah lama meninggal dunia;

Hal. 9 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, ahli waris dari alm. XXXXX yaitu Pemohon I sebagai istrinya, Pemohon II s.d. Pemohon VI sebagai anak kandung dan tidak ada ahli waris lain selain mereka;
- Bahwa setahu Saksi, antara para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam dan tidak murtad;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, antara alm. XXXXX dengan Pemohon I tidak pernah bercerai atau kawin lain;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini untuk mengurus Sertifikat Tanah atas nama XXXXX Nomor : 01.05.09.21.1.00476;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1 - P.6 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari

Hal. 10 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.18 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.18 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXX guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan

Hal. 11 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan Sertifikat Tanah atas nama XXXXX oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I sebagai Istri dan Pemohon II, Pemohon, III Pemohon IV dan pemohon VI sebagai anak kandung yang dengan demikian para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX dengan Pemohon I sebagai Suami istri dan Pemohon II sampai dengan Pemohon IV sebagai anak kandung (*vide* bukti P. 7,8,9, 10, 11, 12 dan P.13);
2. Bahwa XXXXX telah menikah dengan Pemohon I dan memiliki 5 (dua) orang anak yaitu Pemohon II (Anak Kandung), Pemohon III (Anak Kandung), Pemohon V (Anak Kandung), Pemohon V (Anak Kandung) dan Pemohon VI (Anak Kandung);
3. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018, di rumah Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan dikebumikan di Gampong XXXXX Kec. Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan (*vide* bukti P.14);
4. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari XXXXX telah meninggal dunia terlebih daXXXXX (*vide* bukti P.15 dan P.16);
5. Bahwa setahu para saksi Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. XXXXX terutama pengurusan Sertipikat Hak Milik No. 01.05.09.21.1.00476 atas nama Haji XXXXX (*vide* bukti P.18);

Hal. 12 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.6 yang menyatakan bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018 yang lalu menurut keterangan saksi dan di kebumikan pada Pemakaman umum Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dan menerangkan bahwa XXXXX telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa XXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Juni 2018 di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya XXXXX meninggalkan seorang Istri yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, pemohon V dan Pemohon VI sebagai anak kandung, dengan demikian alm. XXXXX meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I (Istri), Pemohon II (Anak Kandung), Pemohon III (Anak Kandung), Pemohon V (Anak Kandung), Pemohon V (Anak Kandung) dan Pemohon VI (Anak Kandung) sebagai Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya XXXXX dalam keadaan muslim, begitu juga istri dan anak-anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris XXXXX sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari XXXXX sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Alm. XXXXX;

Hal. 13 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari XXXXX, oleh karena itu Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. XXXXX adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I (Istri);
2. Pemohon II (Anak Kandung)
3. Pemohon III (Anak Kandung);
4. Pemohon V (Anak Kandung);
5. Pemohon V (Anak Kandung);
6. Pemohon VI (Anak Kandung).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. XXXXX telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4, berdasarkan bukti P.18. bahwa sebelum alm. XXXXX meninggal dunia mempunyai Sertipikat Hak Milik No. 01.05.09.21.1.00476 atas nama Haji XXXXX dan menetapkan Pemohon III sebagai anak atau saudara kandung untuk mengurus pengalihan Sertifikat Hak Milik tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 (lima) permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXX tanggal XXXXX di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. XXXXX masing-masing bernama :
 - 1) Pemohon I (Istri);
 - 2) Pemohon II (Anak Kandung);
 - 3) Pemohon III (Anak Kandung);
 - 4) Pemohon V (Anak Kandung);
 - 5) Pemohon V (Anak Kandung);
 - 6) Pemohon VI (Anak Kandung);
4. Menunjuk Pemohon III (Pemohon III) untuk mengurus Sertifikat Tanah atas nama XXXXX Nomor 01.05.09.21.1.00476.
5. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Reni Dian Sari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 93/Pdt.P/2024/Ms.Ttn tertanggal 23 September 2024 berdasarkan SK KMA Nomor 154/KMA/HK.05/5/2019 Tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Gunawan Nattia, Lc** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattia, Lc

Perincian biaya :

- Proses : Rp 75.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 100.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.93/Pdt.P/2024/MS.Ttn